

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Lingkungan Sukamanah Rt.04 Rw.17 46323 02652736000

lapasbanjar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

Pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Pemberitahuan dari aparat penegak hukum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pembimbing Kemasyarakatan menerima surat perintah pendampingan anak yang berkonflik dengan hukum
2. PK membuat litmas untuk pendampingan anak
3. PK melakukan pendampingan terhadap anak disetiap tahap peradilan dan melakukan upaya diversi
4. PK melakukan pendampingan di sidang pengadilan PK melakukan pendampingan, pembimbingan, dan pengawasan terhadap hasil kesepakatan diversi dan putusan pengadilan

Waktu Penyelesaian

2 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pendampingan kepada anak yang berkonflik dengan hukum

Pengaduan Layanan

LEMBAGA PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Lingkungan Sukamanah Rt.04 Rw.17 46323 02652736000

lapasbanjar.kemenkumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI JAWA BARAT / LEMBAGA

PEMASYARAKATAN KELAS II B BANJAR

Pelayanan Pengaduan Secara Langsung Melalui Unit Layanan Pengaduan

Layanan Pengaduan Melalui Media Sosial antara lain :

- Telpon/SMS/Whatsapp : 0812 2364 7659
- Twitter: @Lapas_banjar
- Instagram : @Lapas_banjar
- Facebook : Lapas_banjar
- Youtube : Lapas_banjar
- Website : lapasbanjar.kemenkumham.go.id